



## BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR **AS** TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SINTANG

IN SALLAHU ALAIHI WA ALEHI WALTSALEM WA WAIKRAMATUL LAYHI

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang beradab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang terampil, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokrasi, berkeadilan, sistemik, pertanggungjawaban, ketertarikan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TANGGAL 2 Agustus 2007  
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,  
MILTON CROSBY